

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Hal- hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah desa Ciburial dalam penyelenggaraan pemerintah desa di antaranya ialah pengelolaan keuangan desa, memperjelas penyusunan dan konsisten dalam pelaksanaan program prioritas, dan non prioritas yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa bahwa pemerintah desa perlu melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seperti asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas,

asas efektif dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipasif.

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam mengalokasikan dana desa Ciburial bahwa kepala desa sebagai *ulil amri* skala desa yang memiliki wewenang melaksanakan *siyasah* berupa mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat desa. Kepala desa Ciburial dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melayani, mengayomi, dan membantu kebutuhan masyarakat desa Ciburial.

B. Saran

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara

terutama dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pengelolaan keuangan desa yang meliputi; rangkaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Memberikan wawasan dan manfaat bagi praktisi hukum mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap wewenang pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi setiap lembaga penyelenggara pemerintahan khususnya pemerintahan desa untuk selalu menjunjung tinggi bersikap tanggung jawab, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika hal ini diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dengan efektif dan efisien, tertib, aman, dan pemerintah terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Kesejahteraan masyarakat desa Ciburial menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa Ciburial. Ditinjau dari fiqh siyasah dan hukum islam bahwa *ulil amri* atau pemerintah atau pemimpin diberikan amanah oleh rakyat hakikatnya diberikan amanah oleh Allah Swt. yang harus ditunaikan dengan baik dan harus dipertanggung jawabkan. Pemerintah adalah abdi negara digaji oleh negara dari pajak rakyat, dengan demikian pemerintah harus mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat secara ikhlas. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw. bahwasanya barang siapa yang diberikan amanah berupa jabatan dan kepemimpinan untuk mengurus kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat.